

PEMBERDAYAAN UMKM SEKITAR KECAMATAN MAKASAR, MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA DAN PENGETAHUAN SERTIFIKASI HALAL

Sri Yanthy Yosepha^{*1}, I Dewa Ketut Kerta W¹, Tri Bowo Budi Santoso¹, Khaerudin¹,
Syamsunasir¹, Cynthia Rahmawati², Novita Damayanti³, Ario Wendra⁴, Tateng Sukendar⁵

¹Program Studi S2 Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

²Program Studi Teknik Penerbangan, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

³Program Studi Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

⁴Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

⁵Program Studi Elektro, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

*e-mail: sriy@unsurya.ac.id

Abstract

This community service activity aimed to improve the understanding and readiness of MSME actors around Makasar District, East Jakarta, regarding business legality and halal certification as instruments to strengthen business competitiveness. The program was conducted through counseling sessions, interactive discussions, and evaluation using pretest and posttest instruments for MSME participants assisted by Jakpreneur in Makasar District. The activity was held on 10 February 2026 at Aula Superpuma, Campus C of Unsurya, targeting MSME actors in the Makasar area. The results showed that participants' average initial understanding of the topic increased from 85.7% to 98.3% after the activity, indicating an improvement of 12.6%. In the initial stage, a gap was also identified between awareness of the importance of halal certification (90.5%) and actual ownership of halal certificates (57.1%), showing a 33.4% implementation gap. After the activity, 100% of participants understood the concept of halal certification, 95.5% understood the initial application steps, and 100% believed the process could be carried out with proper assistance. Evaluation of implementation also showed that the quality of the activity was in the very good category, with 86.4% of participants rating the speaker as very good and 77.3% rating the committee performance as very good. This activity proved effective as an educational intervention to improve knowledge, readiness to act, and MSME motivation in managing business legality and halal certification.

Key word : business legality, halal certification MSME empowerment, marketing, , MSMEs

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di sekitar Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan daya saing usaha. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest kepada peserta UMKM binaan Jakpreneur Kecamatan Makasar. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 10 Februari 2026 di Aula Superpuma Kampus C Unsurya dengan sasaran pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Makasar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman awal peserta sebesar 85,7% meningkat menjadi 98,3% setelah kegiatan, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 12,6%. Selain itu, pada tahap awal ditemukan kesenjangan antara kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebesar 90,5% dan kepemilikan sertifikat halal sebesar 57,1%, atau terdapat gap 33,4%. Setelah kegiatan, 100% peserta memahami konsep sertifikasi halal, 95,5% memahami langkah awal pengurusan, dan 100% menyatakan proses sertifikasi dapat dilakukan dengan pendampingan yang tepat. Evaluasi pelaksanaan juga menunjukkan kualitas kegiatan berada pada kategori sangat baik, dengan 86,4% peserta menilai narasumber sangat baik dan 77,3% menilai kinerja panitia sangat baik. Kegiatan ini terbukti efektif sebagai intervensi edukatif untuk meningkatkan pengetahuan, kesiapan tindakan, dan motivasi UMKM dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Kata kunci: legalitas usaha, pemberdayaan UMKM, pemasaran, sertifikasi halal, UMKM

How to cite:

Yosepha, S. Y., W, I. D. K. K., Santoso, T. B. B., Khaerudin, K., Syamsunasir, S., Rahmawati, C., Damayanti, N., Wendra, A., & Sukendar, T. (2026). PEMBERDAYAAN UMKM SEKITAR KECAMATAN MAKASAR, MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA DAN PENGETAHUAN SERTIFIKASI HALAL. Jurnal Pengabdian Teknik Industri, 5. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPTIt>

Diterima : 21/04/2026
Disetujui : 30/04/2026
Dipublikasi : 06/05/2026

©2026 Sri Yanthy Yosepha, dkk

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian lokal karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi wilayah perkotaan seperti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Peran tersebut sejalan dengan laporan pemberdayaan UMKM nasional yang menempatkan UMKM sebagai unsur penting dalam penguatan ekonomi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2020) serta strategi penguatan daya saing UMKM yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas usaha di tengah dinamika pasar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam pengembangan usaha, terutama terkait rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha dan pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan kepercayaan konsumen serta perluasan akses pasar (Mardianto, Hasan, & Putri, 2023; Yusoff & Rahman, 2015; Hidayat, 2024).

Legalitas usaha merupakan fondasi penting agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara tertib, memperoleh kepastian hukum, dan menghindari hambatan administratif pada tahap pengembangan usaha. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, program pemberdayaan melalui legalitas usaha terbukti membantu pelaku UMKM memahami pengurusan izin, penguatan identitas usaha, dan kesiapan bersaing di pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, sertifikasi halal menjadi nilai tambah strategis, khususnya bagi UMKM sektor makanan dan minuman, karena berpengaruh pada kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Farhan, 2018; Ismail, 2024; Novari, 2024; Pujiono, Setyawati, & Idris, 2018). Temuan pengabdian masyarakat juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan legalitas keamanan pangan serta sertifikasi halal dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam branding produk dan kesiapan pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini diselenggarakan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan awal mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM sekitar Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, mendorong kepatuhan hukum, serta meningkatkan daya saing usaha melalui pemahaman yang lebih baik terhadap legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal. Tujuan ini selaras dengan pedoman sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang diterbitkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021), ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu, berbagai studi dan program pendampingan menunjukkan bahwa sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan administratif maupun teknis (Hidayat & Nur, 2022; Putra & Lestari, 2023; Rahmat, 2021). Kegiatan pengabdian berbasis pelatihan juga dilaporkan meningkatkan kesadaran UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, minat mengikuti proses sertifikasi, dan kesiapan dokumen melalui penggunaan sistem SIHALAL. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bentuk intervensi edukatif yang relevan dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di wilayah sasaran, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha, penguatan branding, dan peningkatan kepercayaan konsumen (Hidayat & Fadhillah, 2025; Syafitri & Firdaus, 2023; Novita & Yosepha, 2026).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis dalam beberapa tahapan. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi dan pendampingan kepada komunitas UMKM mitra Jakpreneur Kecamatan Makasar dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi internal tim untuk menetapkan tema, tujuan, sasaran peserta, jadwal, narasumber, dan pembagian tugas. Pada tahap ini juga disusun proposal kegiatan serta rancangan instrumen evaluasi berupa pretes, postes, dan kuesioner penilaian narasumber serta panitia.

2. Koordinasi dengan mitra

Tim melakukan koordinasi dengan PPKUKM Kecamatan Makasar selaku mitra utama untuk menentukan peserta, kebutuhan materi, dan teknis pelaksanaan. Mitra membantu menghubungkan tim dengan pelaku UMKM yang tergabung dalam program Jakpreneur sehingga sasaran kegiatan tepat dan relevan.

3. Penyusunan materi

Materi sosialisasi disusun secara praktis dan aplikatif meliputi: pentingnya legalitas usaha (NIB, izin usaha dan dokumen pendukung), prosedur pendaftaran legalitas usaha, pengertian sertifikasi halal, manfaat dan urgensinya, serta alur dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

4. Persiapan administrasi dan sarana

Tim menyiapkan surat undangan, daftar hadir, rundown acara, sertifikat, serta perangkat dokumentasi kegiatan. Selain itu disiapkan ruang pertemuan di Aula Superpuma Kampus C, perangkat presentasi (LCD, laptop, sound system), dan konsumsi peserta.

5. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 08.30–12.30 WIB di Aula Superpuma Kampus C Unsurya dengan jumlah peserta 20 UMKM dari Jakpreneur Kecamatan Makasar. Rangkaian acara mencakup pembukaan, pretes, penyampaian materi legalitas usaha dan sertifikasi halal oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, postes, serta pengisian lembar evaluasi.

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui analisis hasil pretes dan postes untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, serta melalui kuesioner untuk menilai kualitas narasumber dan kepuasan terhadap penyelenggaraan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan program serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pretest Pengetahuan Sertifikasi Halal

Pretest digunakan untuk mengukur pemahaman awal peserta terhadap konsep, pentingnya, dan implementasi sertifikasi halal. Rekapitulasi hasil pretest disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pre Test

No	Pertanyaan	Ya (n)	Tidak (n)
1	Mengetahui pengertian sertifikasi halal	19	0
2	Menganggap sertifikasi halal penting bagi usaha UMKM	19	0
3	Menganggap produk makanan dan minuman UMKM perlu memiliki sertifikasi halal	19	0
4	Mengetahui lembaga resmi penerbit sertifikat halal di Indonesia	19	0
5	Menilai sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM	19	0
6	Mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat diurus dengan proses yang lebih mudah bagi UMKM	17	2
7	Menyadari bahwa bahan baku dan proses produksi mempengaruhi kehalalan produk	19	0
8	Pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi sertifikasi halal sebelumnya	18	1
9	Usaha yang dimiliki saat ini sudah memiliki sertifikasi halal	12	7
10	Tertarik mengurus sertifikasi halal setelah mengikuti penyuluhan ini	19	0

Rata-rata tingkat pemahaman awal peserta terhadap aspek sertifikasi halal tercatat sebesar 85,7%. Namun kepemilikan sertifikat halal baru mencapai 57,1%, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi di tingkat pelaku UMKM.

Hasil Posttest dan Peningkatan Pemahaman

Setelah kegiatan sosialisasi, posttest diberikan untuk menilai perubahan pengetahuan dan kesiapan tindakan peserta. Hasil posttest disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Posttest

No	Pertanyaan	Ya (n)	Tidak (n)
1	Sudah memahami pengertian sertifikasi halal	22	0
2	Mengetahui manfaat sertifikasi halal bagi usaha UMKM	22	0
3	Memahami langkah awal yang harus dilakukan untuk mengurus sertifikasi halal	21	1
4	Mengetahui lembaga resmi yang menerbitkan sertifikat halal di Indonesia	22	0
5	Menilai sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM	22	0
6	Mengetahui bahwa UMKM tertentu dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare	20	2
7	Memahami bahwa bahan baku, proses produksi, dan penyajian mempengaruhi kehalalan produk	22	0
8	Merasa proses sertifikasi halal dapat dilakukan oleh UMKM dengan pendampingan yang tepat	22	0

Rata-rata tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan mencapai 98,3%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,6 poin dibandingkan sebelum intervensi. Selain itu, 95,5% peserta memahami langkah awal pengurusan sertifikasi halal, dan seluruh peserta menyatakan yakin bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan dengan pendampingan yang tepat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga memperkuat kesiapan tindakan (*readiness to act*) dalam pengurusan sertifikasi halal.

Pada hasil pretest, 90,5% peserta menyatakan bahwa sertifikasi halal penting, namun hanya 57,1% yang sudah memiliki sertifikat, sehingga terdapat gap sebesar 33,4% antara kesadaran dan implementasi. Setelah kegiatan, pemahaman konsep menjadi lebih merata dan hambatan informasi terkait prosedur, lembaga penerbit, serta skema *selfdeclare* mulai teratasi. Hal ini menunjukkan peran penting kegiatan edukasi terstruktur dalam menjembatani kesenjangan informasi di tingkat UMKM.



Gambar 1. Tim Abdimas dengan Peserta UMKM



Gambar 2. Proses Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. Sambutan Kepala UMKM Kecamatan Makasar

Evaluasi Narasumber dan Panitia

Kualitas penyampaian materi dan pengelolaan kegiatan juga dievaluasi melalui kuesioner kepada peserta. Hasil penilaian terhadap narasumber disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Peserta Terhadap Kualitas Narasumber

Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sangat baik	19	86,4
Baik	3	13,6
Cukup	0	0,0
Kurang	0	0,0

Mayoritas peserta (86,4%) menilai kualitas narasumber dalam kategori sangat baik, sedangkan 13,6% menilai baik, tanpa ada penilaian cukup maupun kurang. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber dinilai menguasai materi, mampu menyampaikan secara jelas dan sistematis, serta menjalin interaksi yang efektif dengan peserta. Penilaian terhadap panitia penyelenggara disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Peserta Terhadap Kinerja Panitia

Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sangat baik	17	77,3
Baik	5	22,7
Cukup	0	0,0
Kurang	0	0,0

Sebanyak 77,3% peserta menilai kinerja panitia dalam kategori sangat baik dan 22,7% menilai baik, tanpa adanya penilaian negatif. Peserta menilai koordinasi kegiatan, ketepatan waktu, pelayanan, serta penyediaan fasilitas dan administrasi kegiatan telah berjalan dengan baik dan tertib. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan skor pretest–posttest dan penilaian positif terhadap narasumber maupun panitia menunjukkan bahwa program sosialisasi ini berhasil secara substantif maupun teknis. Kegiatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, mengurangi kesenjangan informasi, dan mendorong kesiapan pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha dan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi legalitas usaha dan sertifikasi halal di Kecamatan Makasar telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Terdapat peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 85,7% menjadi 98,3%, disertai peningkatan kesadaran dan kesiapan untuk mengurus sertifikasi halal. Meskipun pada awalnya terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi

kepemilikan sertifikat halal, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkecil kesenjangan tersebut melalui penyampaian materi yang sistematis dan pendampingan awal.

Penilaian peserta terhadap kualitas narasumber dan panitia menunjukkan kategori sangat baik, sehingga dari sisi manajemen kegiatan, program ini dinilai berhasil dan memuaskan. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan yang lebih intensif kepada pelaku UMKM untuk memastikan proses pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat terealisasi secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). Pedoman sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Jakarta: BPJPH.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk UMKM (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 115–126.
- Halal Product Assurance Organizing Agency. (2024). Indonesian halal product certification realization strategy by the BPJPH. *Indonesian International Journal of Social Science and Economics*, 3(1), 15–28.
- Hidayat, M. T. (2024). Halal certification and implications for MSMEs: A systematic review. *Journal of Business and Management in Islamic Banking*, 6(2), 101–120.
- Hidayat, M. T., & Fadhillah, S. (2025). Halal certification and MSME business growth in Indonesia. *Journal of Halal Industry and Services*, 4(1), 1–15.
- Hidayat, M. T., & Nur, A. (2022). Kesiapan penerapan sertifikat halal pada usaha mikro kecil. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(2), 75–88.
- Ismail, R. Y. (2024). Halal certification and value addition for MSME products. *Malacca Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 45–60.
- Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1766–1782.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020). Laporan tahunan pemberdayaan UMKM di Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian KUKM.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Strategi penguatan daya saing UMKM di era digital. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan penerbangan 2022. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Diakses dari <https://hubud.dephub.go.id>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. (2021).
- Mardianto, A., Hasan, M., & Putri, S. A. (2023). Barriers to halal certification for Indonesian MSMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), 350–366.
- Narasumber, H. (2026). Strategi branding dan sertifikasi halal bagi UMKM pangan. Bahan presentasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Novari, E. (2024). The impact of halal certificate ownership on MSME income. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 55–70.
- Novita, D., & Yosepha, S. Y. (2026). Community service program on halal certification awareness for urban MSMEs. *Jurnal Bisnis dan Dedikasi*, 2(1), 40–50.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (2025).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan UMKM halal di Jawa Tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 25–38.
- Putra, R. A., & Lestari, D. (2023). Socialization programs for halal certification: Evidence from Indonesian MSMEs. *Journal of Islamic Business Research*, 5(2), 120–134.
- Rahmat, D. (2021). Model pendampingan UMKM menuju sertifikasi halal. Dalam T. Nugroho (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (hlm. 100–110). Bandung: ITB Press.
- Sari, R. N., & Hidayati, L. (2022). Readiness of small food enterprises to implement halal certification. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(2), 89–103.
- Sulistiyorini, E., Maarif, M. Z., & Sari, N. R. (2023). Peningkatan branding usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pemenuhan legalitas standar keamanan pangan dan sertifikasi halal produk. *Padma (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*.
- Syafitri, N., & Firdaus, A. (2023). Government support and halal certification for MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 11(1), 33–49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Jakarta.
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2023). Sosialisasi produk dan sertifikasi halal serta pelatihan inovasi produk bagi UMKM. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Yusoff, S., & Rahman, A. (2015). Hindering halal certification in East Kalimantan, Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 268–291.